Batalnya Wudhu Saat Sedang Shalat

Apabila seseorang batal wudhunya saat sedang melaksanakan shalat, maka shalatnya juga turut batal, selama ia belum menyelesaikan shalatnya dengan bersalam. Hukum ini juga berlaku untuk kewajiban bertayamum, mandi janabah, menyeka khuffain, atau mengusap gips. Dan, hukum ini disepakati oleh para ulama tiga madzhab selain madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Hanafi: batalnya wudhu hanya turut membatalkan shalat jika terjadi sebelum duduk terakhir dan selesai membaca tasyahud, apabila terjadi setelah itu maka menurut pendapat yang diunggulkan dalam madzhab ini shalatnya tetap sah.

Termasuk juga jika seorang pelaksana shalat tertawa dengan mengeluarkan suara hingga terdengar oleh dirinya dan orang-orang di sebelahnya, baik itu dilakukan dengan waktu yang sebentar ataupun lama, baik dengan mengeluarkan huruf-huruf ataupun tidak, dan baik itu disengaja ataupun tidak. **Ini menurut pendapat madzhab Maliki dan Hambali**, sementara untuk pendapat madzhab Hanafi dan Asy-Syafi'i dapat dilihat pada catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi: hukum tersebuthanya berlaku jika terjadi sebelum duduk terakhir dan selesai membaca tasyahud, apabila terjadi setelah itu maka shalatnya tetap sah.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: tertawa tidak membuat shalat seseorang menjadi batal, kecuali jika dalam tertawa tersebut ia mengeluarkan maksimal dua huruf atau satu huruf jika dapat dimengerti. Dapat dikatakan bahwa batalnya shalat itu tidak disebabkan oleh tertawa, melainkan karena keluarnya huruf-huruf dari mulutnya. Dan, itupun dengan syarat ia melakukannya dengan sengaja dan atas keinginannya sendiri, jika tidak, misalnya karena ia tidak dapat menahan lagi untuk tidak tertawa, maka hanya akan membatalkan shalatnya apabila dilakukan terus menerus.